

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bentuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan nasional secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, serta berkualitas.¹

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, memberikan dampak positif bagi negara yaitu akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional dari bangsa Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah masalah lingkungan. Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan

¹ Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan*. (Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016) hlm. 11.

kualitas lingkungan hidup². Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi, dan hukum. Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan.³

Dalam kehidupan saat ini sangat jelas terlihat bahwa lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan⁴. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Salah satu masalah lingkungan yang terjadi akibat dari perbuatan manusia adalah masalah sampah. Sampah jika dibiarkan menumpuk akan memberikan banyak dampak negatif, salah satunya adalah mengganggu kesehatan manusia.

²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013) hlm. 7.

³Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Airlangga University Pers, Surabaya, 2015) hlm. 1.

⁴P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992) hlm. 2-3.

Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat tidak lagi menumpuk dan membuang sampah sembarangan agar tercipta lingkungan yang baik dan sehat.

Selain mengakui adanya hak-hak, UUPPLH maupun UULH 1997 juga meletakkan atau menciptakan kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup⁵. Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. “

Sampah sejak lama sudah menjadi persoalan lingkungan hidup. Sampah merupakan salah satu pencemar lingkungan hidup terutama di kota-kota besar. Tidak hanya di ibukota Jakarta yang berpenduduk padat, kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Padang, Medan, Semarang dan Malang juga tidak luput dari persoalan ini⁶. Sampah bisa dipandang sebagai kotoran sekaligus harta karun⁷. Dipandang sebagai kotoran jika sampah mencemari lingkungan hidup dan dianggap sebagai harta karun jika sampah dikelola dan dijadikan sumber mata pencaharian oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir sampah, diantaranya pembangunan tempat pembuangan sampah, pengadaan kendaraan pengangkutan sampah, pembangunan mesin pembakar sampah, pembuatan pabrik kompos, hingga mendatangkan cacing tanah untuk

⁵Takdir Rahmadi, *Op.Cit.* hlm. 56.

⁶Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan.* (PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta, 2006). hlm. 153.

⁷*Ibid*, hlm. 155.

menghancurkan sampah pun sudah pernah dilakukan tiap kota. Namun hingga kini persoalan sampah tidak juga mereda, bahkan selalu menimbulkan persoalan.⁸

Permasalahan sampah yang tidak juga mereda akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan tata ruang di wilayah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan terciptanya ruang yang bersih dan sehat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Didalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk kegiatan pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Selanjutnya kegiatan penanganan sampah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa bentuk kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan :

⁸*Ibid*, hlm. 153.

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia⁹. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat tentunya kota Padang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Dengan jumlah penduduk yang padat dan gaya hidup serta tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi tentunya akan berdampak pada jumlah sampah yang dihasilkan. Saat ini, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sampah yang dihasilkan penduduk kota Padang sekitar 624,24 ton sampah setiap harinya. Dari angka tersebut, baru sekitar 128 ton sampah yang bisa dikelola menjadi kompos atau didaur ulang. Sisanya, 495,50 ton sampah tetap harus ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin. Dari 128 ton sampah yang diolah, 65 persen merupakan sampah organik yang bisa dijadikan kompos dan 35 persen merupakan sampah plastik dan kertas yang bisa didaur ulang¹⁰.

Banyaknya jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin akan berdampak pada umur TPA nantinya. Timbulan sampah yang tidak bisa diolah akhirnya akan menumpuk semakin banyak

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang, diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 11.30

¹⁰<http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/04/p3m0jk382-mengurai-permasalahan-sampah-di-kota-padang>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 12.07

sehingga akan berdampak pada lingkungan yang ada disekitarnya. Jika Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Air Dingin sudah tidak mampu lagi menampung tumpukan sampah maka kota Padang akan menjadi lautan sampah. Untuk mengatasi hal ini, maka Pemerintah Daerah harus mengubah penanganan sampah yang dahulunya hanya dengan menggunakan metode “ kumpul-angkut-buang” diganti dengan metode yang lebih baik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan metode Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R berbasis masyarakat. Penyeleggaran TPS 3R diarahkan kepada konsep *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang) yang berarti bahwa TPS 3R berbasis masyarakat merupakan suatu pola pendekatan dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada penanganan sampah sejak dari sumber.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Di dalam Pasal 20 angka (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/TPS 3R pada wilayah permukiman. Pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R juga diperkuat di dalam Peraturan Daerah kota Padang nomor

¹¹<http://www.pip2b-sumbar.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=34&artid=318>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 09.05

21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 angka (1) yang menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum”.

Perda ini dibuat agar masyarakat juga ikut berperan serta dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat, khususnya dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. Pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, maka diharapkan jumlah sampah di kota Padang semakin berkurang sehingga akan terwujud permukiman perkotaan yang bersih. Bentuk nyata dari peran masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R yang merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, termasuk untuk masyarakat

berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh.

Konsep utama pengolahan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan dikelola secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPS 3R tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, tidak berperan sebagai pabrik (misalnya sebagai pabrik kompos, pabrik sampah daur ulang), melainkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah perkotaan.¹²

Sebagai bentuk penghargaan terhadap kebersihan lingkungan di kota Padang, dua tahun berturut-turut kota Padang memperoleh Piala Adipura yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Meskipun kota Padang telah menerima penghargaan terkait kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan, namun pada kenyataannya sampah-sampah masih bertumpukan terlebih lagi ketika musim buah seperti saat ini. Salah satu cara untuk mempertahankan penghargaan Adipura tersebut adalah dengan adanya TPS 3R. Saat ini telah ada beberapa TPS 3R di kota Padang, salah satunya adalah TPS 3R Melati, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. TPS 3R ini merupakan TPS 3R binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Sejak diresmikan pada Desember 2017 yang lalu, TPS 3R ini keberfungsianya belum optimal, kurang optimalnya TPS 3R ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak ada dukungan

¹²Direktorat Jendral Cipta Karya, *Petunjuk Teknis TPS 3R*, (Direktorat Jendral Cipta Karya, Jakarta,2016). hlm. 3-4

pembiayaan operasional dari Pemerintah Daerah dan kelembagaan yang tidak berjalan dengan semestinya¹³.

Salah satu prioritas pembangunan kota Padang tahun 2014-2019 yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah peningkatan penataan ruang dan peningkatan pembangunan kawasan permukiman perkotaan, penataan lingkungan perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya TPS 3R terkait pengelolaan sampah.

Pembangunan TPS 3R berbasis masyarakat tersebut harus disesuaikan dengan struktur dan pola ruang kota Padang karena perencanaan ruang kota selalu dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan internal dan eksternal kota. Daya dukung dan daya tampung ruang adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pengembangan kota. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan persampahan melalui TPS 3R harus sesuai dengan rencana sistem pengolahan persampahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang agar tidak merusak struktur dan pola ruang yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :


¹³<http://pip2b-sumbar.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=34&artid=321>, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 pukul 11.42

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TEMPAT
PENGOLAH SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE DI KOTA PADANG
(Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Padang Selatan)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan) ?
2. Apa kendala yang dialami dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan)?



B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum agraria dan sumber daya alam secara khusus, terutama yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).
- c. Sebagai bahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan hukum dalam menjaga lingkungan hidup dari sampah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁴

Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008) hlm.6

permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁵

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶

Metode yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini , maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya¹⁸.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin ,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016) hlm.19

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015) hlm.1

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,*Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Rajawali Pers, Jakarta, 1985) hlm. 52

¹⁸*Ibid*. hlm. 10.

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan¹⁹. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya adalah :

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat²⁰. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang dibutuhkan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).

2) Data Sekunder

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²¹.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹*Ibid.* hlm. 11.

²⁰*Ibid.* hlm. 53.

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) hlm.

- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 9) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019
- 10) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2020-2030.
- 11) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²².

c) Bahan Hukum Tarsier

²²Soerjano Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

Bahan hukum tarsiier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, enskipoedia, indeks komulatif, dan seterusnya²³.

3. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Fielt Research*)

Yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan mencari pemecahan masalah. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian dilakukan padaDinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Melati Rawang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Bahan-bahan yang tersedia di internet;
- d) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan;

4. Populasi dan Sampel

PopulasidanSampel²⁴

- a. **Populasi** :Keseluruhanatauhimpunanobyekdenganciri yang sama. Populasidapatberupahimpunan orang, benda (hidupataumati) ,kejadian, kasus-kasus, waktu, atautempat, dengansifatatauciri yang sama . Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup danTempat Pengolahan Sampah (TPS).

²³*Loc. Cit.*

²⁴BambangSunggono, *MetodelogiPenelitianHukum* .(RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013)hlm. 118-119.

b. **Sampel** : Himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Dalam penelitian ini penulis dalam mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R Melati Rawang.

5. Alat Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktifitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain :

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).

Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur²⁶. Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan) ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Melati Rawang.

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh masalah data yang telah dikumpulkan dan disaring

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Sinar Grafika , Jakarta, 2008)
hlm. 50

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Alfabeta, Bandung, 2006)
hlm.262-263

menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle di Kota Padang (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan).

